

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Perencanaan Konstruksi

Usaha Perencanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari :

1. Survei.
2. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
3. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
4. Penelitian.

Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu Konsultan dan Designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.

b. Pelaksanaan Konstruksi

Usaha Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

c. Pengawasan Konstruksi

Usaha Pengawasan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Ketiga jenis usaha konstruksi di atas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko

besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar maka pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Adapun Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

2. Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau untuk membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perorangan.¹

Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan, dapat dibentuk panitia pengadaan. Lingkup panitia pelaksanaan pengadaan adalah seluruh proses pengadaan, mulai dari penyusunan dokumen pengadaan penyeleksi dan memilih para penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa untuk pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut.

¹ Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa*. Indonesia Procurement Watch, Jakarta, 2006, Hlm. 12.

Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang dan usaha dapat merupakan badan usaha, atau orang perorangan. Penyedia yang bergerak dibidang pemasokan disebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultasi disebut konsultan.²

Jika pengguna barang dan jasa telah memilih penyedia jasa pemborongan, maka antara penyedia jasa pemborongan dan pengguna jasa pemborongan akan melakukan suatu perjanjian yang disebut perjanjian pemborongan. Menurut Pasal 1601 b KUHPdt perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu, (pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (yang memborongkan), dengan menerima suatu harga dan ditentukan.

Terdapat dua pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan, yaitu pihak yang memborongkan atau prisipal dan pihak pemborong atau kontraktor. Bentuk perjanjian pemborongan dapat dibuat dalam bentuk lisan, namun pada azasnya perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa perjanjian pemborongan bangunan tergolong dalam perjanjian yang mengandung resiko bahaya menyangkut keselamatan umum dan tertib pembangunan. Sehingga lazimnya perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk perjanjian standar, yaitu

² *Ibid.*, Hlm. 13.

mendasarkan pada berlakunya peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi pada pelaksanan perjanjian selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt juga memakai ketentuan-ketentuan dalam peraturan standarnya.³

B. Tinjauan Umum Kegagalan Konstruksi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi hanya dijelaskan mengenai pengertian kegagalan bangunan dan tidak menjelaskan secara khusus mengenai kegagalan konstruksi. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 29 tahun 2009 dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

Kegagalan bangunan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.

Kegagalan bangunan menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia dan/atau Pengguna setelah penyerahan akhir pekerjaan

³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum bangunan Perjanjian Pemborongan Gedung*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 55.

konstruksi. Kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, kegagalan konstruksi dan bangunan adalah dua pengertian yang berbeda. kegagalan bangunan dikaitkan dengan kondisi bangunan yang tidak dapat digunakan baik sebagian atau sepenuhnya setelah adanya serahterima dari penyedia kepada pengguna jasa konstruksi. Kegagalan konstruksi dikaitkan dengan tidak terpenuhinya standar pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang telah disepakati, sehingga bangunan mengalami kegagalan dalam proses pembangunannya.

C. Kerugian Akibat Kegagalan Konstruksi Bangunan

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain⁴. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang, berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek

⁴ R, Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 269

hukum itu atas barang tersebut, baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak.⁵

Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain:

- a. Ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu.
- b. Ada Peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya.
- c. Hubungan sederajat dan hubungan beda derajat
- d. Hubungan timbal balik dan timpang bukan sepihak. Timbal balik jika para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, timpang bukan sepihak jika yang satu hanya punya hak saja sedang yang lain punya kewajiban saja.⁶

Hubungan hukum dalam industri jasa konstruksi pada umumnya timbul akibat adanya perjanjian pemborongan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Jika dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka pihak yang melanggar bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Namun jika Kegagalan konstruksi bangunan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak terikat dalam proyek pembangunan, maka pengguna jasa konstruksi (pemilik rumah) bertanggungjawab atas ganti kerugian tersebut. Pertanggungjawaban yang timbul merupakan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1369 yang berbunyi ” Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 254

⁶ *Op.Cit.*, Hlm. 271

sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

KUHPdt Pasal 1365 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukam oleh seseorang yang karena salahnya merugikan orang lain.

Perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*)⁷. Unsur dari perbuatan melawan hukum hanyalah melanggar ketentuan undang-undang dan adanya unsur kesengajaan. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas bukan hanya mengenai adanya suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan tertulis semata-mata, tetapi juga mencakup atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sejak tahun 1919 di negeri Belanda dan di

⁷ Rosa Agustina dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Team PL, Denpasar, 2012, Hlm. 6.

Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yang mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁸

2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁹

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya.

Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan,

baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 6.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 11.

pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Karena Pasal 1365 KUHPdt mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
 2. Ada unsur kelalaian.
 3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmahct*.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil maka kerugian karena melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

4. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mengakibatkan orang yang karena kesalahannya tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang

timbul. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak dan kewajiban seseorang yang karena kesalahannya telah merugikan orang lain.

Pasal 1365 hingga 1380 KUHPdt mengatur tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang menjadi tanggungjawabnya dikenal dengan tanggung gugat atau *vicarious liability*.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdt. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPdt lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPdt senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPdt¹¹. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam bidang jasa konstruksi, materialisasi di luar KUHPdt yang digunakan adalah Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

¹¹ Rosa Agustina dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Team PL, Denpasar, 2012, Hlm. 6.

Adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum mengakibatkan korbannya berhak meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan melakukan tuntutan. Ada beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu:¹²

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
- b. Ganti rugi dalam bentuk natural atau dikembalikan dalam keadaan semula.
- c. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
- f. Pengumuman dari pada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan. Atas dasar itulah *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian dalam keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang equivalent saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (*restitutio in integrum*)¹³. Namun dalam perkembangan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti kerugian tidak hanya pengembalian dalam bentuk semula tetapi juga penggantian kerugian dalam bentuk-bentuk lain.

Mengenai bentuk ganti kerugian, yang dapat dibebankan kepada pelaku dan atau orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, antara lain sebagai berikut;

¹² Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm. 102.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 102.

a. Ganti rugi aktual

Ganti rugi yang aktual adalah ganti rugi terhadap kerugian yang telah di alami secara nyata. Ganti rugi aktual dapat diterima terhadap kerugian-kerugian finansial, penderitaan fisik dan penderitaan mental.

b. Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental

Gantirugi yang berhubungan dengan tekanan mental adalah ganti rugi berupa uang yang diberikan akibat suatu perbuatan melawan hukum akibat adanya tekanan mental. Dalam prakteknya ganti rugi semacam ini sering disebut dengan ganti rugi “*inmaterial*”. Pemberian sejumlah uang dalam ganti rugi ini merupakan kebijaksanaan dari hakim, dengan syarat jumlah ganti rugi yang diminta harus wajar.

c. Ganti rugi untuk kerugian yang akan datang

Ganti rugi terhadap kerugian yang akan datang mestilah terhadap kerugian yang akan datang dapat dibayangkan wajar dan secara nyata akan terjadi.

d. Ganti rugi penghukuman

Karna sifatnya penghukuman, maka ganti rugi penghukuman hanya dapat diberikan terhadap perbuatan melawan hukum yang menganung unsur kesalahan yang berat, seperti kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian berat. Ganti rugi ini tidak dapat diterapkan pada kelalaian biasa dan kelalaian ringan.¹⁴


Khusus bagi perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kegagalan konstruksi bangunan, umumnya putusan pengadilan yang ada mewajibkan pihak yang

¹⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010, Hlm.142.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengganti kerugian yang timbul dalam bentuk pemulihan bangunan gedung yang rusak atau ganti kerugian berupa uang.

5. Kerangka Pikir

Guna memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan dari permasalahan mengenai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan, maka diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Pengguna jasa konstruksi melakukan perjanjian pemborongan dengan penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan suatu gedung. Namun dalam pelaksanaan pembangunan, gedung tersebut dibangun melebihi kapasitas yang telah diizinkan Dinas Trantib dan Linmas, sehingga mengakibatkan gedung mengalami kemiringan dan mengakibatkan gedung yang berada di sebelahnya turut rusak. Kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya gedung, menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemiliknya. Hal tersebut mengakibatkan pemilik gedung menggugat pengguna jasa konstruksi ke pengadilan. Setelah pengadilan memeriksa perkara yang ada, kemudian dengan putusan MA No. 962 K/Pdt /2009 pengadilan menetapkan bahwa perkara yang ada adalah perkara perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan.